



PENETAPAN

Nomor 33/ Pdt.P/2019/PN Tnn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HERALD NIXON ARAY, Pekerjaan PNS, Tempat Lahir Tomohon, Tanggal 12 September 1971, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sarjana (S-2), Agama Katolik, Status Kawin, Alamat Walian Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Selatan Provinsi Sulawesi Utara ;

JOANETTE XAVERA RUNTU, Pekerjaan PNS, Tempat Lahir Tomohon, Tanggal 30 Agustus 1968, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sarjana (S-2), Agama Katolik, Status Kawin, Alamat Walian Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Selatan Provinsi Sulawesi Utara ;
Selanjutnya disebut Sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 Februari 2019 Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 22 Februari 2019 Nomor :

33/Pdt.P/2018/PN Tnn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 21 Februari 2019

Hal 1, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Famili Lain dari anak laki-laki bernama JOSEPH VICTOR RUNTU ;
2. Bahwa Pemohon dengan orang tua dari JOSEPH VICTOR RUNTU yang bernama MAJID HERA HARIYADI dan MERRI, telah membuat Surat Pernyataan Orang Tua kepada Wali tertanggal 4 Februari 2019;
3. Bahwa JOSEPH VICTOR RUNTU dilahirkan di Batam, pada tanggal 02 Agustus 1999 ;
4. Bahwa JOSEPH VICTOR RUNTU tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL di Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL tersebut ;
5. Bahwa orang tua JOSEPH VICTOR RUNTU berdomisili di Jl. Kampung Melayu desa Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Penerimaan seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Manado dan Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua JOSEPH VICTOR RUNTU tersebut sebagaimana sesuai dengan Surat Penyerahan orang tua kepada Wali tertanggal 4 Februari 2019 ;
6. Bahwa sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini JOSEPH VICTOR RUNTU bertempat tinggal di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali di Pengadilan ;
7. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tondano ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tondano berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon HERALD NIXON ARAY dan JOANETTE XAVERA RUNTU, sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama JOSEPH

Hal 2, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VICTOR RUNTU lahir pada tanggal 02 Agustus 1999 di Batam, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL di Manado ;
3. Biaya acara menurut hukum ;
 4. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonannya dan Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123/18/1999 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa tertanggal 22 Juni 1999, yang telah disesuaikan dengan asli, bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 230/030/K1-CS-BTM/20018 atas nama JOSEPH VICTOR RUNTU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 01 Juli 2008 yang telah disesuaikan dengan asli, bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Asli Surat Pernyataan Orang Tua Kepada Wali, tertanggal 4 Februari 2019 sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/KN/2005 atas nama MAJID HERA HARIYADI dan MERY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Juli 2005 bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7173011003070002 atas nama kepala keluarga HERALD NOXON ARAY tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah disesuaikan dengan asli, bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102030208990006 atas nama JOSEPH VICTOR RUNTU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tomohon tertanggal 18 Oktober 2018, bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-6;

Hal 3, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yakni pada pokoknya sebagai berikut :

1. **CARLO ERNALDO AMBOW:**

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Tomohon pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan Para Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU yang akan ikut seleksi tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) 2019 di Manado;
 - Bahwa Para Pemohon dengan anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU mempunyai hubungan keluarga dekat, dan sejak lulus SMA sudah tinggal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Orang tua kandung dari anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU Ayah bernama MAJID HERA HARIYADI dan ibu bernama MERRI yang tinggal di Jalan Kampung Melayu Desa Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa orang tua kandung dari JOSEPH VICTOR RUNTU tidak bisa hadir karena terkendala jarak yang jauh;
 - Bahwa anak JOSEPH VICTOR RUNTU sekarang tinggal dengan Para Pemohon di Kelurahan Walian Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
 - Bahwa setahu saksi anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU tinggal dengan Para Pemohon karena akan ikut tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) di Manado;
 - Bahwa setahu saksi Orang tua Kandung dari JOSEPH VICTOR RUNTU telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk pengurusan administrasi masuk tes Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL), dan tidak ada yang keberatan jika Para Pemohon yang menjadi wali anak tersebut ;
 - Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat masalah Hukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. **ANITA SARI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Pemohon;

Hal 4, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Tomohon pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan Para Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU yang akan ikut seleksi tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) 2019 di Manado;
 - Bahwa Para Pemohon dengan anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU mempunyai hubungan keluarga jauh, dan sejak lulus SMA sudah tinggal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Orang tua kandung dari anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU Ayah bernama MAJID HERA HARIYADI dan ibu bernama MERRI yang tinggal di Jalan Kampung Melayu Desa Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa orang tua kandung dari JOSEPH VICTOR RUNTU tidak bisa hadir karena terkendala jarak yang jauh;
 - Bahwa anak JOSEPH VICTOR RUNTU sekarang tinggal dengan Para Pemohon di Kelurahan Walian Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
 - Bahwa setahu saksi anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU tinggal dengan Para Pemohon karena akan ikut tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) di Manado;
 - Bahwa setahu saksi Orang tua Kandung dari JOSEPH VICTOR RUNTU telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk pengurusan administrasi masuk tes Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL), dan tidak ada yang keberatan jika Para Pemohon yang menjadi wali anak tersebut ;
 - Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat masalah Hukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Hal 5, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi CARLO ERNALDO AMBOW dan saksi ANITA SARI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana tersebut di atas sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah kawin di Tomohon pada tahun 1999;
- Bahwa anak bernama JOSEPH VICTOR RUNTU ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak JOSEPH VICTOR RUNTU hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tahun 2019 di Manado;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama JOSEPH VICTOR RUNTU Ayah bernama MAJID HERA HARIYADI dan ibu bernama MERRI yang tinggal di Jalan Kampung Melayu Desa Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa anak JOSEPH VICTOR RUNTU telah ikut dan tinggal bersama Para Pemohon di Kelurahan Walian Lingkungan III Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sejak lulus SMA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang

Hal 6, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak yang bernama JOSEPH VICTOR RUNTU dilahirkan di Batam pada tanggal 02 Agustus 1999, sejak lulus SMA telah tinggal dan menetap dengan Para Pemohon di Kelurahan Walian Lingkungan III Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sejak lulus SMA (vide bukti P-5) dan sejak JOSEPH VICTOR RUNTU tinggal dengan Para Pemohon, segala keperluan diurus dan menjadi tanggung jawab Para Pemohon, dimana saat ini JOSEPH VICTOR RUNTU bermaksud mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AL 2019 di Manado namun karena orang tua kandungnya yakni JOSEPH VICTOR RUNTU Ayahnya bernama MAJID HERA HARIYADI dan ibunya bernama MERRI yang tinggal di Jalan Kampung Melayu Desa Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau, maka orang tua JOSEPH VICTOR RUNTU tidak keberatan jika Para Pemohon menjadi wali atas JOSEPH VICTOR RUNTU dalam segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan anggota TNI-AL, sesuai (vide bukti P-3), jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan 359 KUHPerdara, maka beralasan hukum untuk menetapkan Para Pemohon yakni HERALD NIXON ARAY dan JOANETTE XAVERA RUNTU, sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama JOSEPH VICTOR RUNTU dalam hal pengurusan surat-surat untuk menjadi anggota TNI-AL ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon yaitu agar ditetapkan sebagai wali atas anak JOSEPH VICTOR RUNTU dilahirkan di Batam pada tanggal 02 Agustus 1999 yang berarti JOSEPH VICTOR RUNTU saat ini termasuk orang yang belum dewasa sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang bersangkutan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini JOSEPH VICTOR RUNTU tinggal dan diurus oleh Para Pemohon maka secara hukum Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak JOSEPH VICTOR RUNTU sehingga berkewajiban untuk mengurus segala kepentingan JOSEPH VICTOR RUNTU yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon merupakan wali dari Anak JOSEPH VICTOR RUNTU namun dalam melaksanakan tugasnya haruslah

Hal 7, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berpedoman pada pasal 359 KUHPerdara yang mengharuskan tindakan yang dilakukan oleh wali harus demi kepentingan yang belum dewasa tersebut semata;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonannya maka Para Pemohon selaku wali dari anak JOSEPH VICTOR RUNTU dapat ditetapkan untuk bertindak untuk dan atas nama orang tua JOSEPH VICTOR RUNTU khususnya berkaitan dengan Seleksi Penerimaan calon Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) di Manado, sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon nomor 2 dua) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) oleh karena pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum tersebut dianggap sudah termasuk dalam petitum nomor 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon HERALD NIXON ARAY dan JOANETTE XAVERA RUNTU sebagai wali atas anak bernama JOSEPH VICTOR

Hal 8, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUNTU khusus mengikuti Seleksi calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) di Manado;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 06 MARET 2019 oleh ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh INGRIANY SUPIT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

INGRIANY SUPIT, SH.

ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya PanggilanRp.	125.000,-
4. Redaksi.....Rp.	5.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 9, Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tnn